

**BAB II**  
**PERJANJIN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN MENURUT**  
**KUHPERDATA J.O UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2003**  
**TENTANG ADVOKAT**

**A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya**

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian ditemukan dalam Buku ke-III KUH Perdata tentang perikatan yaitu didalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas.<sup>1</sup> Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada

---

<sup>1</sup>Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.<sup>3</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.<sup>4</sup>

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 6.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7.

(*rechtshandeling*). Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.<sup>5</sup> Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur atau *schuldeiser*. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Karakter hukum kekayaan benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak. Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. Hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten*is baru bias tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*. Sekalipun yang menjadi objek atau itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 7.

Perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Selanjutnya menurut Yahya Harahap<sup>6</sup>, perjanjian dapat dibedakan, sebagai berikut :

- 1) Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

- 2) Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 11.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

- 3) *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan (perintah eksekusi) dan eksekusi riil (waktu eksekusi), ganti rugi serta uang paksa.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbalbalik, si penjual menginginkan sesuatu barang si pembeli.<sup>7</sup>

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak sempurna.<sup>8</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 17.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 23.

menolaknyanya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar. Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya.<sup>9</sup>

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya. Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 24.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

- 1) Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- 2) Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu :

- 1) Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- 2) Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- 3) Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali. Sesuai kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa

adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah apabila dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan akan tanggung jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat memahami apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian

itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu. “Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.<sup>10</sup>

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yang menyebutkan bahwa azas-azas hukum perjanjian,

---

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 9

dengan pengertian *causa* adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka, *causa* dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu”.<sup>11</sup> Selaku suatu *causa* dalam perjanjian, haruslah berupa *causa* yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung *causa* yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisanya kalau si pembeli membunuh orang<sup>12</sup>.

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal. Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

### 3. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan dari beberapa macam yaitu :<sup>13</sup>

#### a. Perjanjian Timbal Balik

---

<sup>11</sup>Wirjono Prodjodikoro, *azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hlm.56

<sup>12</sup>R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 20.

<sup>13</sup><http://tabirhukum.blogspot.com/2016/12/macam-macam-perjanjian-dalam-hukum.html?m=1>, Diakses tanggal 17 September 2018.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdota dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdota. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

c. Perjanjian Dengan Percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (schenking) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdota.

d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

1) Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.<sup>14</sup> Jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

2) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

---

<sup>14</sup>Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm 82.

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban pokok menyerahkan barang yang dijualnya, dipihak lain pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misal dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

### 3) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misal Disatu pihak berprestasi sepeda, di pihak lain berprestasi kuda. Jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

## **B. Akibat Hukum Perjanjian**

Jika ada dua orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing mereka bertujuan untuk memperoleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi

tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian ini dibuat dengan maksud supaya dilaksanakan dan umumnya memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang disetujui dengan tepat. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seseorang lain, atau dimana seorang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

- 1) Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang.
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam menentukan batas antara memberi dan berbuat sering kali menimbulkan keragu-raguan. Walaupun menurut tata bahasa bahwa memberi adalah berbuat, akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi kenikmatan atas barang yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang dimaksud dengan berbuat adalah setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa memberi, misalnya melukis.

Perjanjian untuk menyerahkan, memberikan sesuatu misalnya, jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai dan lain-lain. Perjanjian untuk berbuat sesuatu misalnya, Perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu grasi, dan lain-lain sebagainya.

“Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu misalnya, perjanjian untuk tidak membuat tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya”<sup>15</sup>

Dalam hukum perjanjian, bagaimana jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, dimana salah satu pihak tidak dapat mewujudkan prestasi yang telah dijanjikan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sesuatu, tidak terdapat petunjuk dalam undang-undang. Sedangkan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, maka jika salah satu pihak wanprestasi, perjanjian itu dapat dieksekusi secara riil. Artinya pihak yang lain dapat merealisasikan apa yang menjadi hak menurut perjanjian. Bila para pihak tidak memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian itu batal, sehingga salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak terdapat hak untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya menurut undang-undang.

Dengan demikian si kreditur menurut undang-undang boleh dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya. Atau si kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perjanjian, dengan tidak mengurangi haknya untuk ganti kerugian. Misalnya, tembok yang didirikan dengan melanggar perjanjian, dapat dirobohkan.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, biasanya orang tidak mengatur atau menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

---

<sup>15</sup>R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm.2.

Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok saja, jadi untuk melaksanakan suatu perjanjian seharusnya lebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut. Menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas akibat hukum perjanjian yaitu sebagai berikut:

a. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai dari pada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdara), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi,

dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.

Perjanjian dapat hapus karena:<sup>16</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hapusnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya perjanjian, sedangkan hapusnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan

---

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1999, hlm.7.

hapusnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan hapusnya perjanjian, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian hapus pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.
- c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang, misalnya:
  - 1) Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja hapus dengan meninggalnya si buruh.
  - 2) Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab hapusnya suatu persekutuan adalah:
    - a) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;

---

<sup>17</sup> <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>. Diakses tanggal 17september 2018

- b) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
- d. Adanya putusan hakim, Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
- e. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akanhapus. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.
- f. Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan hapusnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang

dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi terbagi dalam empat macam yaitu :<sup>18</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- b. melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- d. melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari pihak satu

---

<sup>18</sup>R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm 50 .

yang diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan yang berisi ketentuan menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan:

a. Surat Perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi.

b. Akta Sejenis

Akta tersebut dapat berupa akta bawah tangan atau akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, para pihak sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk

mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu mengakui dirinya wanprestasi.

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh unsur-unsur yaitu kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jikalau ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a. Tidak ada itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali;
- b. Faktor keadaan yang bersifat general;
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa;
- d. Adanya keadan memaksa (*overmatch*).

Biasanya, keadaan memaksa terjadi karena unsur ketidak sengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada 4 (empat) akibat hukum adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Membayar ganti rugi;

---

<sup>19</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

- b. Pembatalan perjanjian;
- c. Menuntut pelaksanaan perjanjian;
- d. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan di pengadilan.

Beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

### **C. Perjanjian Pelayanan Jasa Hukum**

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain yang dalam hal perjanjian yang berkaitan dengan pelayanan jasa

hukum melibatkan para pihak yaitu advokat dengan klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.

#### 1. Pengertian Umum Advokat

Advokat atau kuasa hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum.<sup>20</sup>

Istilah advokat berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.

Pembelaan dilakukan oleh advokat terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus), atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di Indonesia, untuk dapat menjadi seorang advokat, seorang sarjana yang berlatar belakang Perguruan Tinggi hukum harus

---

<sup>20</sup>Wikipedia Indonesia, "Pengacara", Melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara>, Diakses tanggal 27 Mei 2018.

mengikuti pendidikan khusus dan lulus ujian profesi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi advokat.<sup>21</sup>

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara langsung juga menghapuskan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 maka perihal istilah “penasehat hukum” digantikan dengan istilah “advokat”. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang tertulis “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atas maka perihal pemakaian istilah advokat juga telah diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 nya “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, pengacara, *procureur* dan advokat. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah penasehat hukum lebih tepat jika

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

dibandingkan dengan istilah–istilah terdahulu.<sup>22</sup> Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat - nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (non litigasi).

## 2. Hubungan Hukum Antara Advokat Dengan Klien

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 32.

<sup>23</sup>Weinata sairin, *himpunan peraturan perundang-undangan tentang advokat*, Yrama widya, Bandung, hlm. 17.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.<sup>24</sup>

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat.<sup>25</sup>

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat juga diatur bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Hubungan yang paling mendasar dalam hubungan advokat-klien adalah saling percaya (*reciprocal trust*). Dalam hubungan tersebut, klien percaya bahwa advokat menangani dan melindungi kepentingan klien dengan profesional dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingannya tersebut. Di pihak lain, advokat berharap kejujuran dari klien dalam menjelaskan semua fakta mengenai kasus yang dihadapinya kepada advokat. Advokat juga berharap klien mempercayai bahwa advokat menangani dan membela kepentingan klien dengan profesional dan dengan segala keahlian yang dimilikinya.

Kepercayaan yang diperoleh advokat dari klien menerbitkan kewajiban bagi advokat untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan dalam hubungan advokat-klien diatur secara tegas baik di dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat maupun Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 4 huruf h KEAI menyatakan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Jadi, kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien tetap ada walaupun advokat tersebut telah mundur sebagai kuasa hukum atau setelah berakhir hubungan advokat-klien.

Sebagai kuasa hukum bagi klien barunya yaitu lawan berperkaranya, advokat tersebut berpotensi menggunakan hal-hal terkait perkara tersebut yang dia ketahui atau peroleh dari anda saat menjadi kuasa hukum anda. Advokat tersebut berpotensi menggunakan informasi yang seharusnya dirahasiakan untuk keuntungan klien barunya dan mungkinakan merugikan kepentingan klien lamanya.

Maka dari itu kepercayaan merupakan hal pokok dalam hubungan antara Advokat dengan klien. Klien mempercayakan masalah hukumnya kepada Advokat, agar Advokat dapat mewakili mereka mengurus segala kepentingan hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi klien. Hubungan kepercayaan ini diwujudkan dalam beberapa hal yang harus dipenuhi oleh klien terhadap Advokatnya dalam menyelesaikan suatu kasus. Semua hal itu akan dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian. Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang dilakukan oleh

seorang Advokat. Di dalam perjanjian tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan advokatnya, tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

### 3. Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat Dengan Klien

Perjanjian Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam perjanjian pemberian kuasa, beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah :

#### a. Sifat Pemberian Kuasa.

Pasal 1793 KUH Perdata, menyatakan :

- 1) Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.
- 2) Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Dengan demikian, sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal tersebut, pemberian kuasa dapat terjadi dengan cara lisan atau dengan tertulis, dalam bentuk surat, akta bawah tangan, maupun akta otentik (akta notaris).

Menurut Pasal 1794 KUH Perdata Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam

hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan. Sehingga menurut ketentuan Pasal 1794 KUH Perdata tersebut, perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) dapat terjadi dengan cuma-cuma tanpa imbalan upah, ataupun dengan imbalan upah. Apabila pemberian kuasa tersebut dilakukan dengan imbalan upah, maka besaran upah tersebut dapat ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati oleh pemberi kuasa (*lastgever*) dengan penerima kuasa (*lasthebber*) atau berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pemberian kuasa ditinjau dari persoalan yang dapat diberi kuasa (dikuasakan), dapat terjadi dalam dua hal, yaitu :

- a. Pemberian kuasa khusus, maksudnya dalam bidang tertentu saja. Dalam hal ini penerima kuasa tidak boleh bertindak melebihi wewenang yang telah diberikan.
- b. Pemberian kuasa umum, maksudnya dalam segala macam kepentingan atau perbuatan pengurusan.

Perjanjian pemberian kuasa dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu:

- a. Perwakilan secara langsung. Penerima kuasa dalam bertindak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa ia berbuat atas suruhan orang lain.
- b. Perwakilan secara tidak langsung. Penerima kuasa tidak memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa ia disuruh pemberi

kuasa, tetapi ia bertindak keluar terhadap pihak ketiga, seolah-olah untuk kepentingannya sendiri.

Bentuk perjanjian pemberian kuasa dapat berupa :

- a. Perjanjian kuasa dalam arti sempit, yaitu perjanjian pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata.
- b. Perjanjian pemberian kuasa dalam arti luas, yaitu termasuk juga meliputi tindakan yang sifatnya mewakili kepentingan orang lain, seperti tindakan orang tua atau wali terhadap anak, tindakan guru terhadap murid, tindakan suami terhadap isteri, dan lain-lain.

Lahirnya perjanjian pemberian kuasa tersebut dapat terjadi karena:<sup>26</sup>

- a. Perjanjian, yaitu yang terjadi karena kesepakatan pihak pemberi kuasa dengan penerima kuasa.
- b. Undang-undang, yaitu karena adanya faktor pengertian pemberian kuasa dalam arti luas seperti dimaksud di atas.

Kewajiban penerima kuasa (*lasthebber*) diatur dalam Pasal 1800 sampai dengan Pasal 1806 KUH Perdata dan Pasal 1812 KUH Perdata, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Menanggung segala biaya, kerugian dan bunga selama ia belum dibebaskan dalam melaksanakan kuasa.
- b. Menyelesaikan segala urusan yang telah mulai dikerjakan, sedangkan pemberi kuasa meninggal dunia.

---

<sup>26</sup><http://legalstudies71.blogspot.com/2015/10/perjanjian-pemberian-kuassa.html?m=1>, Diakses Tanggal 17 September 2018.

- c. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang merupakan kelalaiannya.
- d. Mempertanggungjawabkan perbuatan orang yang ditunjuk sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasa itu.
- e. Membayar bunga atas uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri, uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan dan dari kelalaiannya.
- f. Menahan barang kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya, sampai dibayar lunas kepadanya segala sesuatu yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa tersebut. Atau biasa disebut hak retensi penerima kuasa.

Penerima kuasa mempunyai hak khusus yang disebut dengan hak retensi. Hak retensi adalah hak penerima kuasa untuk menahan barang-barang kepunyaan pemberi kuasa sampai dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya.

Kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807 sampai dengan Pasal 1811 KUH Perdata, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Wajib memenuhi perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa, kecuali di luar tugas yang diberikannya.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

- b. Mengembalikan uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa dan membayar upah penerima kuasa, meskipun tugas penerima kuasa tersebut tidak berhasil.
- c. Memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasa, kecuali hal-hal yang merupakan kelalaian atau kurang hati-hatian.
- d. Membayar bunga atas uang muka yang dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai hari dikeluarkannya uang muka tersebut.

Berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan pernikahannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Jadi, menurut ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata tersebut, perjanjian pemberian kuasa akan berakhir apabila :<sup>28</sup>

- a. Ditarik kembali kuasa tersebut oleh pemberi kuasa.
  - b. Penerima kuasa atau pemberi kuasa meninggal dunia.
4. Penyelesaian Sengketa Perjanjian

Perjanjian sebagai bukti formil terjadinya ikatan hukum perdata bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pada dasarnya akar dari setiap ikatan hukum perdata. Bahwa posisi perjanjian adalah hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut (*Pacta Sun*

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

*Servanda*). Maka dari itu, dalam merancang sebuah perjanjian, maka perlu memikirkan bagaimana model penyelesaian sengketa yang akan timbul ketika perjanjian itu dikemudian hari ternyata bermasalah.

Secara garis besar, model penyelesaian sengketa keperdataan ada duamacam, yaitu: secara litigasi dan non-litigasi. Perlu mempertimbangkan kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja. Kontrak yang baik pada umumnya adalah kontrak yang memiliki model penyelesaian sengketa lebih dari satu dimana satu model penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi.

a. Litigasi

Litigasi adalah model penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Bentuk proses litigasi perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, lazim disebut dengan tuntutan hak. Dalam gugatan terdiri dari 2 bentuk yaitu:<sup>29</sup>

1) *Contentieuse jurisdictie*

---

<sup>29</sup><http://ziaurronimahendra.blogspot.com/2013/12/hukum-acara-perdata.html>, diakses tanggal 26 November 2018.

Disebut juga peradilan sesungguhnya atau peradilan yang sebenarnya, adalah peradilan yang diperuntukkan bagi tuntutan hak yang mengandung sengketa, cirinya:

- a) terdapat dua pihak;
- b) Tuntutan diajukan dengan cara gugatan;
- c) Peradilan terbuka untuk umum;
- d) Ketentuan - ketentuan pembuktian baik dalam HIR ataupun dalam buku IV BW dilaksanakan sepenuhnya;
- e) Hasil akhir berupa putusan atau vonis;
- f) Hakim betul - betul berfungsi sebagai lembaga yudikatif, memeriksa dan mengadili perkara.

## 2) *Voluntaire jurisdictie*

Disebut juga peradilan semu atau peradilan yang tidak sesungguhnya, adalah peradilan yang diperuntukkan bagi tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, cirinya:

- a) Diajukan dengan cara permohonan;
- b) Peradilan tertutup;
- c) Ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian tidak diperlukan
- d) sepenuhnya, karena tidak ada sengketa;
- e) Hasil akhir berupa penetapan atau *beschikking*;
- f) Hakim lebih bersifat administratif.

Dalam prakteknya terdapat 2 bentuk gugatan yang membedakan diantaranya, yaitu :

1) Berbentuk lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG) yang menegaskan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.

2) Berbentuk tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal tersebut, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Memperhatikan ketentuan ini, yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila

terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

Upaya hukum biasa, dapat berupa :

- 1) Banding, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan pengadilan negeri ( Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP ).
- 2) Kasasi, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena:
  - a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
  - c) Proses peradilan tidak dijalanka sesuai Undang-undang.

Upaya hukum luar biasa ada dua sebagai berikut:

- 1) Upaya hukum kasasi  
Demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung.
- 2) Upaya hukum peninjauan kembali  
Peninjauan kembali yang mengajukan adalah terpidana. Baik kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali, keduanya tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan atau terdakwa atau terpidana.

b. Non-Litigasi

Upaya hukum penyelesaian sengketa diluar Pengadilan atau non-litigasi dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Resolution). Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU NO. 30/1999. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No.30 tahun 1999 disebut sebagai non-litigasi karena merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu :

1) Arbitrase

Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

2) Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak;

3) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama.

4) Konsiliasi

Upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai.

